

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif berupa Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta perjanjian kerja antara perusahaan industri Malaysia dengan Tenaga Kerja Indonesia. Namun dalam batas-batas tertentu penulis juga mengumpulkan beberapa data dari lapangan yang sifatnya hanya sebagai data pendukung saja, yang mana data tersebut diperoleh dari PT Mitra Muda Reksa Mandiri dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan sistematis rinci mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan, dokumen perjanjian kerja antara perusahaan industri Malaysia dengan Tenaga Kerja Indonesia. Serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - c. Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - e. Perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan perusahaan industri Malaysia
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi dokumen, buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan buku Penelitian Hukum.**

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut.

- (1) studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya.
- (2) studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan khususnya perjanjian kerja antara perusahaan industri Malaysia dengan Tenaga kerja Indonesia
- (3) wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Wawancara dilakukan dengan Bapak Usman Budiarta S.T., M.T bagian Kasi Pengembangan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Bapak H. Kasmir Tri Putra, MM selaku Pimpinan dan Bapak Fathul Mu'in Azis selaku Deputy PT Mitra Muda Reksa Mandiri. Wawancara tersebut sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil pustaka maupun hasil wawancara selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan dalam skripsi ini melalui tahap-tahap sebagai berikut.

- (1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang sudah terkumpul, apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- (2) Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- (3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data yang telah didapat sehingga mudah dipahami.
- (4) Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci. Kemudian dilakukan interpretasi data yaitu mengartikan data yang telah tersusun dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi.